

Konversi Perbankan Syariah Dari Konvensional pada Bank Umum Milik Daerah di Indonesia

Amrul Muzan¹⁾, Nazla Fatimah Hanani²⁾, Riska³⁾
¹⁾²⁾³⁾ Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau
Muzan_1977@yahoo.com,

Abstract

The conversion of conventional banks to Islamic banks in Indonesia is one of the mechanisms for the structure of Islamic banks. That is a legal change from the conventional banking system to the Islamic banking system. The purpose of this study is to see an overview of the conversion process at the Regional Development Bank. Instant conversion can increase the amount of capital and assets of Islamic banking, but the conversion policy also raises the problem of an ineffective corporate governance mechanism model. The research method is descriptive qualitative, looking at the literature and banking reports that have been converted and are in the process of being converted to Islamic Banking. The results show that had successfully converted, some banks are in the process of converting and partially postponing. This article has implications for regional banks that want to convert to pay attention to banking problems that have been converted to Islamic Banking first.

Keywords: *conversion, Islamic bank, conventional bank*

Abstrak

Konversi bank konvensional menjadi bank syariah di Indonesia merupakan salah satu mekanisme pembentukan bank syariah yang ditandai dengan perubahan secara legal sistem bank konvensional menjadi sistem bank syariah. Tujuan penelitian ini melihat gambaran proses konversi yang terjadi pada Bank Pembangunan Daerah. Konversi secara instan dapat meningkatkan jumlah modal dan asset perbankan Syariah, namun kebijakan konversi juga menimbulkan permasalahan model mekanisme tata kelola perusahaan yang kurang efektif. Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif, melihat literatur dan laporan perbankan yang sudah konversi dan yang dalam proses konversi. Hasil Penelitian menunjukkan ada bank yang sudah berhasil konversi, ada yang dalam proses konversi dan ada yang masih dalam penundaan. Artikel ini berimplikasi kepada perbankan daerah yang mau konversi ke syariah agar dapat memperhatikan permasalahan perbankan yang telah konversi terlebih dahulu.

Kata kunci : konversi, bank syariah, bank konvensional

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim mencapai 87,18 persen dari populasi 232,5 juta jiwa (*Global Islamic Economy Report 2018-2019*). Menurut Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia, mayoritas muslim di Indonesia merupakan ukuran pangsa pasar produk dan jasa berbasis ekonomi syariah yang sangat besar. Fokus utama implementasi pengembangan ekonomi syariah adalah sektor riil, Perbankan merupakan lembaga pembiayaan bagi sektor riil untuk meningkatkan produktivitasnya. Menurut Marimin, dkk (2015), kehadiran dan fungsi perbankan di Indonesia mempunyai peranan dan pengaruh yang sangat signifikan, baik untuk masyarakat maupun industri besar, menengah ataupun bawah. Sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Marimin, dkk (2015), menjelaskan bahwa dalam mengantisipasi kebutuhan masyarakat serta memberikan rasa aman dan nyaman dalam transaksi perbankan, kehadiran Bank Syariah merupakan salah satu solusi untuk menambah kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan perbankan khususnya di Indonesia. Putri dan Dharma (2016), juga menegaskan kehadiran bank syariah dilakukan untuk mengantisipasi tantangan sistem keuangan yang semakin maju dan kompleks.

Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia masih dalam proses mencari bentuk untuk mengembangkan sistem keuangan syariah, namun geliat minat ekonomi syariah di dalam negeri semakin semarak dan ini tentunya menjadi modal sosial untuk memperbesar market share-nya dimasa mendatang (Rama, 2015). Menurut Ria (2004), perkembangan bank syariah baik yang merupakan hasil konversi atau bukan mengalami perkembangan yang sangat signifikan dibandingkan dengan sebelum dikeluarkannya peraturan mengenai landasan operasional bank syariah dan mengenai proses pelaksanaan konversi bank. Kemudian beberapa tahun belakangan ini, pembicaraan tentang lembaga keuangan Islam terutama perbankan syariah sangat marak, hal ini disebabkan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia dianggap sangat cepat (Toin, 2014). Pembentukan bank syariah melalui mekanisme konversi merupakan proses transformasi secara

legal formil. Proses ini dapat meningkatkan asset perbankan syariah cepat dan mengurangi disparitas modal perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Saat ini asset perbankan konvensional tercatat pada Februari 2022 sebesar Rp 10.061.669.000.000.000 (*Statistik Perbankan Indonesia - Februari 2022, n.d.*). Kalau dibandingkan dengan asset perbankan syariah sekarang adalah sebesar Rp. 446 454.000.000.000,-(*Statistik Perbankan Syariah - Februari 2022, n.d.*). Data ini menunjukkan asset perbankan syariah masih hanya berkisar kurang dari 5 % dari total asset perbankan konvensional.

Konversi bank konvensional menjadi bank syariah dipandang merupakan mekanisme yang didasari oleh prosedur dan regulasi perbankan secara komprehensif (Khotibul Umam,2018). Penerapan kebijakan konversi berimplikasi pada kewenangan bank untuk mendesain dan menjalankan layanan keuangan sesuai prinsip-prinsip syariah dan secara konsisten berkewajiban melakukan pengelolaan bank sesuai regulasi perbankan (Zarina Shafii et al, 2016). Kebijakan konversi perbankan tidak hanya berkenaan dengan aspek legal formil, tetapi juga terkait mekanisme pengawasan dan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari tata kelola perusahaan (*corporategovernance*), operasional bank struktur dan kinerja keuangan, dan sumber daya manusia.

Konversi perbankan konvensional ke syariah saat ini paling banyak dilakukan oleh bank pembangunan daerah atau Badan Umum Milik Daerah. Fenomena ini sangat menarik untuk dikaji terkait perkembangan perbankan syariah secara umum. Konversi ini adalah cara instan untuk meningkatkan jumlah asset perbankan syariah. Konversi ini juga akan membuat rasio modal dan asset perbankan syariah dengan perbankan konvensional menjadi lebih tinggi.

KERANGKA TEORI

Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah adalah perubahan kegiatan usaha bank, dari bank konvensional menjadi bank syariah. Implementasinya dapat dilakukan melalui 3 (tiga) tahap yaitu: 1) Bank umum konvensional yang telah memiliki UUS (unit usaha syariah) mengakuisisi bank yang relatif kecil kemudian mengkonversikannya menjadi syariah dan melepaskan

serta menggabungkan UUS dengan bank yang baru dikonversikan tersebut. 2) Bank umum Konvensional yang belum memiliki UUS, mengakuisisi bank yang relatif kecil dan mengkonversikannya menjadi Syariah. 3) Bank umum Konvensional melakukan pemisahan (spin-off) UUS dan dijadikan bank umum syariah tersendiri (Rianda, 2018). Ada banyak artikel jurnal terkait dengan konversi perbankan konvensional ke syariah diantaranya:

1. Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Di Indonesia. Penulis: Syamsul Idul Adha, dkk. Penelitian ini menganalisis dampak konversi bank konvensional menjadi bank syariah di Indonesia terhadap tata kelola perusahaan, operasional bank, struktur dan kinerja keuangan, dan sumber daya manusia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian peristiwa dalam konteks konversi bank konvensional menjadi bank syariah di Indonesia (Adha et al., 2020).
2. Analisis Konversi Bank BUMD Menjadi Bank Syariah Implikasinya Pada Peningkatan Market Share Bank Syariah di Indonesia (Studi Kasus Bank Aceh Syariah dan Bank NTB Syariah). Penulis: Sugeng Ribowo, dkk. Tulisan ini menjelaskan secara deskriptif dan analitis terkait konversi Bank BUMD menjadi Bank Syariah. Bank yang dimaksud adalah Bank Aceh Syariah dan Bank NTB Syariah. Kedua Bank ini terbukti memberikan kontribusi cukup besar terhadap peningkatan market share bank syariah di Indonesia (Ribowo et al., 2022)
3. Manajemen Proses Konversi Perbankan Konvensional Menjadi Perbankan Syariah Studi Kasus Bank NTB Syariah. Penulis: Andi Nurmansyah Ramdan, dkk. Artikel ini menjelaskan bahwa proses konversi Bank NTB Syariah berjalan dengan baik. Manajemen proses dilakukan dengan kehati-hatian dan mempertimbangkan persiapan dan pelaksanaan, pengembangan SDI, performa Bank NTB Syariah, serta mendokumentasi yang baik. Pada setiap tahap konversi harus selalu memotivasi SDI yang ada agar tetap berada pada system konversi yang diinginkan dengan cara melaksanakan pelatihan, melakukan Benchmark dan menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya. Pasca konversi Bank NTB Syariah mengalami peningkatan kinerja yang signifikan, dengan

peningkatan potret DPK yang sangat signifikan, yaitu sebesar kurang lebih 40% rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya(Nurmansyah Ramdan et al., 2020).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam artikel ini adalah deskriptif kualitatif, menggambarkan kondisi subjek dan objek penelitian, yaitu pihak-pihak yang terkait konversi bank dari konvensional ke syariah pada bank pembangunan daerah di Indonesia. Penelitian mengambil sumber data artikel dan pemberitaan seputar konversi bank pembangunan daerah di Aceh, Nusa Tenggara Barat, Riau, Sumatra Barat dan Bengkulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah

Seiring dengan perkembangan bank di Indonesia, telah bermunculan bank konvensional yang mengubah kegiatan usahanya menjadi bank syariah. Pendirian bank syariah ini tentunya berdasarkan prinsip Syariah. Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah mengartikan bank syariah sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah. Menurut jenisnya, terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat Syariah (*Pasal 1 Ayat (7) UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, n.d.).

Aturan Konversi terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64 /POJK.03/2016. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa yang dapat memberikan izin konversi bank konvensional menjadi bank Syariah hanya Otoritas Jasa Keuangan. Adapun persyaratan umumnya terdapat pada Pasal 6 yang menjelaskan bahwa bank konvensional yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah harus: a) menyesuaikan anggaran dasar; b) memenuhi persyaratan permodalan; c) menyesuaikan persyaratan Direksi dan Dewan Komisaris; d) membentuk DPS; dan e) menyajikan laporan keuangan awal sebagai sebuah Bank Syariah(OJK, 2016).

Permohonan izin perubahan kegiatan usaha diajukan oleh Bank Konvensional disertai dengan antara lain: 1.misi dan visi perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah, 2.rancangan perubahan anggaran dasar; 3.nama dan data identitas dari calon PSP, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota DPS; 4. rencana bisnis Bank Syariah; 5. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi; dan 6. rencana penyelesaian hak dan kewajiban nasabah(OJK, 2016)(*Proses Konversi Dari Bank Konvensional Ke Syariah - SYARIAHPEDIA.COM*, n.d.).

Bank Konvensional yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah wajib mencantumkan secara jelas a) kata “Syariah” pada penulisan nama; dan b) logo iB pada formulir, warkat, produk, kantor, dan jaringan kantor Bank Syariah.

Bank Konvensional yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal izin perubahan kegiatan usaha diberikan. Bank Konvensional yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah dilarang melakukan kegiatan usaha secara konvensional, kecuali dalam rangka penyelesaian hak dan kewajiban dari kegiatan usaha secara konvensional(OJK, 2016)(*Proses Konversi Dari Bank Konvensional Ke Syariah - SYARIAHPEDIA.COM*, n.d.).

Konversi bank Aceh Konvensional Menjadi Bank Aceh Syariah

Bank Aceh Syariah melaksanakan proses konversi pada 19 September 2016. Proses konversi ini mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Aceh. Konsep dan prinsip syariah menjadi falsafah hidup masyarakat Aceh saat ini. Dengan landasan yuridis yaitu ketentuan perundang-undangan sebagai payung hukum bagi implementasi Syariat Islam, termasuk dalam bidang ekonomi.

Antara lain Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Aceh. Kemudian, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, serta berbagai Qanun tentang Pelaksanaan

Syariat Islam, khususnya Qanun Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah. Pada tahun 2018, Aceh menerbitkan Qanun No 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah. Mewajibkan seluruh lembaga jasa keuangan yang beroperasi di Aceh harus menganut prinsip syariah. Dampaknya, seluruh bank tersebut sedang melaksanakan konversi aset ke syariah.

Setelah selama satu tahun dekade konsisten di bawah 5 persen, market share aset perbankan syariah berhasil menembus angka 5 persen. Hal itu terjadi lantaran ditopang konversi Bank Aceh Syariah. Dari catatan indikator keuangan yang diperoleh, memasuki tahun ke-4 konversi, Bank Aceh Syariah terus menunjukkan pertumbuhan kinerja keuangan yang positif setiap tahunnya. Hal tersebut terlihat pada periode 31 Desember 2019 pencapaian total aset Bank Aceh telah menembus angka Rp 25,2 triliun. Jumlah itu meningkat sekitar Rp 2 triliun dibanding periode yang sama tahun 2018. Dana simpanan pihak ketiga (DPK) tumbuh dari Rp 18,3 triliun pada Desember 2018 menjadi Rp 20,9 triliun pada Desember 2019. Saat bersamaan, pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan mencapai sebesar Rp 14,3 triliun dari Rp 13,2 triliun pada tahun sebelumnya. Melihat dari catatan pencapaian kinerja Bank Aceh Syariah mencatatkan angka yang lebih baik dari sebelum dilaksanakannya konversi.

Konversi Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan menjadi Bank Umum Syariah, Bank Aceh Syariah bisa menjadi salah satu titik episentrum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal.

Tabel 1.
Perubahan Sebelum Dan Setelah Dilakukan Konversi Pada Bank Aceh

	Bank Aceh	Bank Aceh Syariah
Visi	Mewujudkan Bank Aceh menjadi bank yang sehat, tangguh, handal dan terpercaya serta dapat	Menjadi Bank Syariah terdepan dan terpercaya dalam pelayanan di Indonesia

	memberikan nilai tambah yang tinggi kepada mitra dan masyarakat.	
Akad dan aspek legalitas	Hukum Positif	Hukum islam
Struktur Organisasi	Direktur dan Komisaris	Direktur, Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional
Model Bisnis	Semua usaha sesuai ketentuan APU/PPT	Semua usaha sesuai ketentuan APU/ PPT ditambah yang sesuai syariat Islam
Risiko Operasional	Kredit, Pasar, Operasional, Likuiditas, Reputasi, Hukum, Strategik, Kepatuhan	8 risiko ditambah risiko imbal hasil dan investasi
Hubungan	Debitur dan Kreditur	Kemitraan dan kepercayaan

Sumber: berdasarkan data laporan tahunan Bank Aceh

Berdasarkan tabel diatas, Perbedaan titik terberat adalah pada cara bank Aceh menjalankan usaha dalam Syariah. Perubahan menjadi Syariah juga merubah visi dan prinsip bisnis mengikuti syariat Islam dalam menjalankan operasional perbankan. Bank Aceh juga harus mengikuti ketentuan penerapan risiko operasional dari bank konvensional menjadi bank Syariah dengan tambahan risiko imbal hasil dan investasi. Perubahan menjadi bank Syariah juga menambah jajaran organisasi pengawas yaitu Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional. Perubahan model bisnis menjadi Syariah umumnya akan membuat perubahan pada kinerja keuangan perusahaan dan tingkat risiko yang diterima, salah satunya pada rasio ROA dan risiko kebangkrutannya. Menurut Brigham dan Houston (2013), ROA adalah rasio laba bersih terhadap total aset yang diukur sebesar Return on Assets (ROA) dikurangi bunga dan pajak. ROA adalah rasio dan dapat mewakili tingkat profitabilitas.

Konversi Bank NTB Konvensional Menjadi Bank NTB Syariah

Bank NTB resmi beroperasi sebagai Bank Umum Syariah pada 24 September 2018. Aset turun Rp 1,7 triliun dibandingkan Laporan Keuangan Bank NTB Agustus 2018 (Laporan Keuangan Terakhir Bank NTB Sebelum Konversi) dan Laporan Syariah Bank NTB Desember 2018 (3 bulan setelah konversi). - Pengurangan dana dan pembiayaan pesta sebesar Rp227 miliar. Hal ini disebabkan adanya penyesuaian nasabah saat menerima barang dan jasa dengan sistem syariah dan tidak diperpanjangnya tarif khusus untuk beberapa deposit.

Konversi Bank Riau Menjadi Bank Syariah Riau Kepri

PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri (Bank Riau Kepri) telah berencana untuk mengkonversi ke bank komersial syariah dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Direktur Bank Riau Kepri Irvandi Gustari mengatakan, perusahaan telah menyelesaikan studi awal untuk melakukan konversi seperti yang diamanatkan oleh pemegang saham pada rapat umum pemegang saham (RUPS) pada tahun 2018. Konversi Bank Riau Kepri ini dimulai dengan disahkan perda terkait perubahan tersebut oleh DPRD Riau (*BRK Sah Jadi Syariah, Terima Kasih Gubernur Riau*, n.d.). Perjalanan selama 4 tahun ini akhirnya sampai kepada SK OJK tentang konversi Bank Riau Kepri ke Syariah pada bulan Juni 2022 (*BRK Syariah Diluncurkan Juni Ini Oleh Wapres - ANTARA News Riau*, n.d.). Lamanya proses tersebut tentu karena banyak hal yang harus dipersiapkan untuk melakukan konversi.

Konversi Bank Nagari Menjadi Bank Nagari Syariah

Di lihat dari kultur masyarakat Aceh dan NTB, hampir sama dengan kultur masyarakat Sumbar yang kental nuansa dengan Islam. Sumbar juga memiliki kekuatan dari sisi filosofi dan falsafah hidup yang menjadi acuan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Di samping, Sumbar termasuk destinasi wisata halal dunia. Tentunya dengan campur tangan perbankan syariah, konsep dan aplikasi wisata halal tersebut akan tercapai. Rencana konversi PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatra Barat atau Bank Nagari menjadi perbankan syariah tak luput dari pandangan berbagai pihak. Ada yang mendukung upaya

konversi menjadi perbankan syariah, dan ada juga yang berharap Unit Usaha Syariah (UUS) lah yang seharusnya di dorong untuk berdiri sendiri. Berbicara UUS Bank Nagari, Direktur Utama Bank Nagari Muhammad Irsyad menjelaskan, sebelum adanya rencana untuk melakukan konversi Bank Nagari jadi perbankan syariah, sebenarnya di Bank Nagari telah ada UUS Bank Nagari. Pada Sabtu (30/11/2019) lalu merupakan tonggak sejarah Bank Nagari. Saat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB), seluruh pemegang saham memilih opsi untuk melaksanakan konversi Bank Nagari menjadi Bank Nagari Syariah. Opsi tersebut dipilih dilandasi salah satunya pijakan hasil survey yang dilaksanakan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) kepada masyarakat atau non-nasabah Bank Nagari. Dari hasil survey itu diperoleh hasil 56,83 persen masyarakat mendukung opsi konversi. Sedangkan 43,17 persen memilih opsi spin-off.

Laporan terbaru tentang rencana ini masih tertunda karena Perda tentang Konversi Bank Nagari (PT Bank Pembangunan Daerah) Sumatera Barat menjadi Bank Umum Syariah (BUS) ditunda hingga tahun 2023 mendatang. Keputusan itu keluar saat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar Bank Nagari bersama Pemegang Saham pada Jumat 23 Juli 2021. Keadaan ini tentunya karena adanya permasalahan yang perlu diselesaikan terlebih dahulu sebelum konversi diberikan izin oleh OJK (*Pembahasan Perda Konversi Bank Nagari Kembali Ditunda / Tribun Sumbar, n.d.*).

Konversi Bank Bengkulu Konvensional Menjadi Bank Syariah

Konversi Bank Bengkulu ke Syariah telah ditetapkan oleh RUPLS sejak tahun 2018 (*RUPS 2019, Pemegang Saham Sepakati Bank Bengkulu Konversi Jadi Bank Syariah – PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU, n.d.*). Proses ini berjalan cukup panjang sampai saat ini masih dalam proses perizinan dari OJK. Target manajemen Bank Bengkulu untuk melakukan proses konversi selama 2 tahun tampaknya masih belum terealisasi karena banyaknya permasalahan yang harus diselesaikan sebelum mendapatkan izin konversi dari OJK.

Problematika Konversi Bank Konvensional ke Syariah

Sebelum konversi 5 BPD tersebut di atas telah juga terjadi konversi terhadap beberapa bank berikut:

1. Bank Syariah Mandiri konversi dari Bank Susila Bhakti
2. Bank Mega Syariah konversi dari Bank Umum Tugu
3. Bank BRI Syariah konversi dari Bank Jasa Arta
4. Bank Syariah Bukopin konversi dari Bank Persyarikatan Indonesia
5. Bank Panin Dubai Syariah konversi dari Bank Harfa
6. Bank Victoria Syariah konversi dari Bank Swaguna
7. Bank BCA Syariah konversi dari Bank UIB
8. Bank Maybank Syariah Indonesia konversi dari Bank Maybank Indocorp
9. BTPN Syariah konversi dari Bank Sahabat Purbanarata(*Proses Konversi Dari Bank Konvensional Ke Syariah - SYARIAHPEDIA.COM*, n.d.)

Secara umum bank yang melakukan konversi baik yang sudah mendapatkan izin OJK maupun yang belum mendapatkan izin OJK memiliki pekerjaan besar dalam proses konversinya. Proses ini mendapatkan tantangan dimulai dari keputusan politik yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan, dalam hal ini konversi dilakukan oleh lembaga perbankan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, maka prosesnya diawali keputusan politik ekonomi oleh pemerintah daerah. Hal ini terjadi pada 5 buah bank yang melakukan proses konversi. Dukungan politik bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD) sangat memberikan pengaruh kepada realisasi konversi, seperti himbauan wakil presiden Ma'ruf Amin meminta konversi BPD ke syariah dipercepat(*Wapres Dorong Konversi BPD Jadi Bank Syariah Dipercepat*, n.d.). Problem lainnya adalah kepatuhan Syariah dalam kegiatan operasional perbankan yang melakukan konversi. Kepatuhan dalam hal permodalan, proses pembiayaan, termasuk juga distribusi bagi hasil kepada investor yang terkait juga dengan moral hazard pengelola perbankan syariah(Idul Adha et al., 2020). Problem selanjutnya adalah tantangan manajemen untuk memenuhi persyaratan yang diminta OJK sebagaimana yang terdapat dalam peraturan OJK.

Problematika konversi bank konvensional ke Syariah dapat dilihat dari dampak awal konversi Bank NTB dan Bank Aceh. Bank NTB resmi

beroperasi menjadi Bank Umum Syariah pada 24 September 2018. Jika dibandingkan dengan laporan keuangan Bank NTB pada bulan Agustus 2018 (laporan keuangan terakhir bank NTB sebelum konversi) dan laporan Bank NTB Syariah bulan Desember 2018 (3 bulan setelah konversi), terjadi penurunan asset sebesar Rp 1,7 triliun, penurunan DPK sebesar Rp 2 triliun, dan penurunan pembiayaan sebesar Rp 227 miliar.

Hal ini terjadi karena adaptasi nasabah dalam menerima produk dan jasa dengan skema syariah, serta tidak diperpanjangnya spesial rate yang diberikan kepada beberapa deposan. Kondisi serupa juga terjadi di Bank Aceh ketika melakukan konversi. Pada kuartal terakhir tahun 2016, Bank Aceh mulai beroperasi sebagai Bank Umum Syariah. Terjadi penurunan kinerja keuangan. Namun penurunan ini bersifat sementara, di tahun 2017 pertumbuhan total asset, DPK dan pembiayaan Bank Aceh Syariah berhasil rebound dan mengalami pertumbuhan yang baik.

Laba bersih tahun 2018 hanya tercatat Rp 38 miliar karena Bank NTB Syariah tidak dapat mengakui pendapatan Bank NTB sebelum dikonversi. Total pendapatan Bank NTB Konven (Jan-Sep) dan Bank NTB Syariah (Sep-Des) di tahun 2018 adalah Rp 151,9 miliar. Di tahun 2019 Bank NTB Syariah berhasil meningkatkan asetnya 23 persen menjadi Rp 8,6 triliun, DPK meningkat 39 persen menjadi Rp 6,8 triliun, pembiayaan meningkat 15 persen menjadi Rp 5,6 triliun serta mencatatkan laba bersih Rp 163 miliar.

Kondisi transisi ini memunculkan persepsi bahwa konversi menyebabkan penurunan kinerja Bank. Seperti halnya aksi korporasi lainnya, proses konversi membutuhkan waktu transisi untuk konsolidasi internal dan sosialisasi kepada nasabah, khususnya nasabah eksisting. Tantangannya adalah bagaimana melewati waktu transisi ini dengan durasi sesingkat-singkatnya dan risiko seminimal mungkin.

Dampak konversi tidak bisa hanya diukur dalam durasi yang singkat. Hanifa Assofia tahun 2019 melakukan penelitian mengenai kinerja Bank Aceh setelah konversi (2016-2018), penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kinerja keuangan Bank Aceh dari sisi rentabilitas memadai, laba melebihi

target dan mendukung pertumbuhan permodalan bank. Sinathrya Al Kautsar, et al 2019 dalam penelitiannya menyimpulkan tingkat risiko pada Bank Aceh Syariah lebih rendah daripada saat masih menjadi bank Aceh Konvensional. Konversi BPD NTB menjadi BPD NTB Syariah juga terhitung berhasil. Dalam waktu yang relatif singkat mampu melewati masa transisi dan tumbuh signifikan.

Belajar dari pengalaman Bank Aceh dan Bank NTB, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan konversi. Pertama, dukungan penuh dari pemegang saham. Keputusan konversi Bank NTB ditetapkan dalam RUPS LB tanggal 31 Oktober 2016, tidak lama setelah Bank Aceh konversi menjadi Bank Umum Syariah. Dukungan penuh pemegang saham menjadi penting karena merupakan pondasi untuk dapat melangkah menjalankan strategi ini.

Kedua, pembentukan tim khusus persiapan konversi. Diperlukan dedicated team lintas kompetensi untuk melakukan proses konversi sesuai waktu yang ditentukan dengan risiko yang minimal. Dalam kasus Bank NTB, tim ini dibantu juga oleh konsultan manajemen strategi, hukum, IT dan SDM.

Ketiga, perlunya ada riset komprehensif untuk mengetahui kondisi pasar, preferensi nasabah eksisting, kesiapan dan kesediaan pegawai terhadap proses konversi. Hal ini diperlukan untuk mengetahui kesiapan pegawai dalam menjalani konversi, mengetahui posisi bank di antara bank pesaing, serta merumuskan strategi pemasaran setelah konversi.

Keempat, pelatihan pegawai, mengingat tidak semua pegawai paham mengenai produk-produk perbankan Syariah. Dalam pelatihan tersebut juga sekaligus dilakukan internalisasi visi misi dan nilai-nilai perusahaan bank yang baru, sehingga konversi ini bukan hanya perubahan atas legalitas dan produk, tetapi juga perubahan dari nilai-nilai dan budaya kerja perusahaan yang akan terefleksi dari perilaku segenap pegawai.

Kelima, persiapan sistem teknologi. Infrastruktur IT harus disiapkan untuk dapat mengakomodir produk-produk dengan skema Syariah. Momen

konversi juga dapat dijadikan momentum untuk meluncurkan produk, layanan maupun fitur baru yang memberikan nilai tambah untuk nasabah. Pilihan konversi dalam menjawab UU No. 21 tahun 2008 merupakan salah satu opsi yang dapat diambil oleh BPD yang memiliki UUS. Faktor permodalan menjadi salah satu pendukung dalam memilih konversi. Jika UUS BPD spin-off menjadi BUS, maka pemegang saham harus menyediakan modal minimal Rp 500 miliar untuk menjadi BUS, dan dalam 10 tahun harus ditingkatkan menjadi minimal Rp 1 triliun.

Bank dengan modal Rp 500 miliar hanya akan menjadi bank yang kecil dan sulit bersaing. Alih alih untuk modal, dana ini dapat digunakan pemda untuk pembangunan infrastruktur atau pengentasan kemiskinan. Namun, jika UUS BPD ditutup atau dijual ke Bank Umum Syariah lain, maka BPD tersebut tidak lagi bisa menerima setoran pendaftaran haji. Hal ini merupakan risiko reputasi bagi pemda, dimana masyarakat daerah yang sebelumnya bisa melakukan pendaftaran haji melalui BPD, menjadi tidak bisa karena UUS nya telah ditutup atau dijual ke BUS.

Selain melakukan konversi secara “big-bang”, alternatif lain adalah melakukan konversi secara bertahap, yaitu dengan memperbesar size UUS dari dalam, dengan cara menawarkan produk Syariah kepada nasabah baru, mengkonversi deposito yang jatuh tempo menjadi deposito Syariah, hingga secara bertahap share UUS menjadi semakin besar dan akhirnya mengkonversi Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah. Pendekatan ini bisa jadi dapat meminimalisir risiko operasional dan risiko layanan jika dibandingkan dengan proses konversi “big-bang” (*Menilik Konversi Bank NTB Syariah | Republika Online, n.d.*).

KESIMPULAN

Bank umum Konvensional yang ingin mengubah kegiatan usahanya menjadi bank yang berdasarkan prinsip syariah harus memenuhi ketentuan yang terdapat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah.

Konversi bank konvensional ke syariah dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan menjadi Bank Umum Syariah, bisa menjadi salah satu titik episentrum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal. Ada beberapa polemik dan dampak yang kemungkinan akan timbul dari konversi tersebut, tepatnya dalam sebuah manajemen risiko bagi Bank Syariah. Seperti halnya nasabah harus mengenal Bank berbasis syariah yang dulunya adalah bank berbasis konvensional, kemudian juga kita ketahui masyarakat Indonesia sendiri merupakan masyarakat yang beragam ras, budaya Non-muslim nasabah yang harus beradaptasi akan keadaan yang berubah nanti kedepannya. Dalam kesempatan yang sama, persaingan di dunia perbankan syariah semakin kompleks. Dan kedepannya sangat diharapkan bank syariah akan maju dengan pesat.

Konversi ke Syariah realisasinya juga memiliki problematika yang harus dapat diselesaikan oleh manajemen perusahaan. Problemnnya meliputi tantangan pemenuhan persyaratan perizinan OJK dan juga tantangan melakukan perbaikan kinerja perusahaan baik dalam proses konversi maupun pasca konversi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, S. I., Furqani, H., & Adnan, M. (2020). KONVERSI BANK KONVENSIONAL MENJADI BANK SYARIAH DI INDONESIA. *Journal of Sharia Economics*, 1(1), 37–57. <https://doi.org/10.22373/JOSE.V1I1.626>
- BRK Sah jadi Syariah, Terima kasih Gubernur Riau*. (n.d.). Retrieved June 10, 2022, from <https://www.ranahriau.com/berita-18147-brk-sah-jadi-syariah-terima-kasih-gubernur-riau.html>
- BRK Syariah diluncurkan Juni ini oleh Wapres - ANTARA News Riau*. (n.d.). Retrieved June 10, 2022, from <https://riau.antaranews.com/berita/285409/brk-syariah-diluncurkan-juni-ini-oleh-wapres>
- Idul Adha, S., Furqani, H., & Adnan, M. (2020). KONVERSI BANK KONVENSIONAL MENJADI BANK SYARIAH DI INDONESIA. *Journal of Sharia Economics*, 1(1), 37–57. <https://doi.org/10.22373/JOSE.V1I1.626>
- Khotibul Umam, dan V. A. (2018). *Corporate Action Pembentukan Bank Syariah*.

Gadjah Mada University Press.

Menilik Konversi Bank NTB Syariah | Republika Online. (n.d.). Retrieved June 10, 2022, from <https://republika.co.id/berita/q6xbqk396/menilik-konversi-bank-ntb-syariah>

Nurmansyah Ramdan, A., Ikono, R., & Reno Kemala Sari, P. (2020). MANAJEMEN PROSES KONVERSI PERBANKAN KONVENSIONAL MENJADI PERBANKAN SYARIAH STUDI KASUS BANK NTB SYARIAH. *Jurnal TAMBORA*, 4(2A), 1–9. <https://doi.org/10.36761/JT.V4I2A.763>

OJK. (2016). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah.*

Pasal 1 Ayat (7) UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. (n.d.).

Pembahasan Perda Konversi Bank Nagari Kembali Ditunda | Tribun Sumbar. (n.d.). Retrieved June 10, 2022, from <https://www.tribunsumbar.com/pembahasan-perda-konversi-bank-nagari-kembali-ditunda/>

Proses Konversi dari Bank Konvensional ke Syariah - SYARIAHPEDIA.COM. (n.d.). Retrieved June 10, 2022, from <https://www.syariahpedia.com/2018/10/konversi-bank-syariah.html>

Rianda, C. N. (2018). KONVERSI BANK KONVENSIONAL MENJADI BANK SYARIAH DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM. *AT-TASYRI'*, XI(2), 88.

Ribowo, S., Bahar, I., Stai, N., & Bogor, A.-H. (2022). Analisis Konversi Bank BUMD Menjadi Bank Syariah Implikasinya Pada Peningkatan Market Share Bank Syariah di Indonesia (Studi Kasus Bank Aceh Syariah dan Bank NTB Syariah). *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(01), 11–36. <https://doi.org/10.30868/AD.V6I01.2287>

RUPS 2019, Pemegang Saham Sepakati Bank Bengkulu Konversi Jadi Bank Syariah – PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU. (n.d.). Retrieved June 10, 2022, from <https://bengkuluprov.go.id/rups-2019-pemegang-saham-sepakati->

bank-bengkulu-konversi-jadi-bank-syariah/

Statistik Perbankan Indonesia - Februari 2022. (n.d.). Retrieved June 10, 2022, from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/Pages/Statistik-Perbankan-Indonesia---Februari-2022.aspx>

Statistik Perbankan Syariah - Februari 2022. (n.d.). Retrieved June 10, 2022, from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Februari-2022.aspx>

Wapres Dorong Konversi BPD Jadi Bank Syariah Dipercepat. (n.d.). Retrieved June 10, 2022, from <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/23/17393541/wapres-dorong-konversi-bpd-jadi-bank-syariah-dipercepat>

Zarina Shafii et al. (2016). *Obstacles and Motivation Behind Conversion of Conventional banks to Islamic Banks: An Overview.* International Review of Management and Business Research 5.